## PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN



# SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh AKNESIA LEOPISTA ANJANI 011900138

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM **SUMPAH PEMUDA** 2023

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama AKNESIA LEOPISTA ANJANI

NIM 011900138

Program Studi ILMU HUKUM

Jurusan ILMU HUKUM

Judul Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA

PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG TERHADAP HAK-HAK

NARAPIDANA PEREMPUAN

Palembang,

Maret 2023

## DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. WINDI ARISTA, SH,MH

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

#### PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A PALEMBANG TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN

Penulis Skripsi Aknesia Leopista Anjani

Pembimbing Pertama Dr.Hj.Jauhariah, SH.,MM.,MH

Pembimbing Kedua Dr. Windi Arista, SH., MH

#### ABSTRAK

Hak-hak Narapidana perempuan sebaga warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Sering dijumpai dalam Lembaga Pemasyarakatan bahwa hak-hak narapidana belum diberikan sesuai dengan hak mereka. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh narapidana sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktek Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang dan untuk mengetahui Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang Terhadap Hak-hak Narapidana Perempuan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta0fakta empiris diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Simpulan Praktek Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang Secara umum sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, secara khusus ada beberapa hal yang kurang sesuai antara lain dibatasinya informasi khususnya dari majalah dan koran dan Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan ada hal-hal tertentu yang dalam prakteknya dibatasi seperti dibatasinya tomtonan televisi yang hanya ada acara-acara tertentu saja, kurangnya bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan. Rekomendasi perlu di efektifkannya wadah konsultasi semacam bimbingan dan konseling bagi para narapidana yang sedang menghadapi suatu permasalahan dalam proses pembinaan narapidana pada masyarakat, sebagai salah satu unsur partisipasi masyarakat dengan mengikutserakan seluruh kemampuan dan dana masyarakat untuk ikut peduli terhadap kegiatan pembinaan narapidana,

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Perempuan.

# DAFTAR ISI

HALA	MAN.	JUDUL	i
HALA	MAN	PERSETUJUAN	ii
HALA	MAN	PENGESAHAN	iii
HALA	MAN	MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTE	RAK		V
ABSTR	ACT	ANTAD	vi
KATA	PENG	GANTAR	vii
DAFTA	AR ISI		
			X
BAB	I.	PENDAHULUAN	
		A. Latar Belakang	1
		B. Perumusan Masalah	7
		C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
		D. Ruang Lingkup Penelitian	9
		E. Metodologi Penelitian	9
		F. Definisi Operasional	
		G. Sistematika Penulisan	11 12
			12
BAB	II.	TINJAUAN PUSTAKA	
		A. Perbuatan Pidana dan Tindak Kejahatan	15
		B. Lembaga Pemasyarakatan	10
		C. Hak dan Kewajiban Narapidana	23
			23
BAB	III.	PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA	
		PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA	
		PALEMBANG TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA	
		PEREMPUAN	
		A. Praktek Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana	
		Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun	
		2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga	
		Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang	28
		B. Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Lembaga	
		Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembana	
		Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan	38
DAD	***		
BAB	IV.	PENUTUP	
		A. Kesimpulan	49
		B. Saran – Saran	50
DADT			
LAMO	TR AN	STAKA	51

# DAFTAR PUSTAKA



### A. Buku-Buku

- A. Josias Simon R. Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi*), Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2015.
- Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995.
- M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010.
- Panjaitan, Irwan, Petrus dan Simorangkir, Pandapotan, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Priyatno, Dwidja. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Santoso, Topo, dan Achyani, Zulfa. Kriminologi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Serikat putra jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana. Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Undip. Semarang, 2005.
- Socharto. Hukum Pidana Materiil. Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Soerjowinoto, Petrus. Ilmu Hukum Suatu Pengantar. Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2017.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. Hukum Pidana. Pustaka Pena Press, Makasar, 2016.